

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PENGINAPAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN POSO

Ratno¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : ratno@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Penginapan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2015. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kontribusi Pajak Hotel dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,97% dan presentase terendah di tahun 2015 sebesar 0,39%. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Penginapan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 masih relatif kecil.

Kata Kunci : Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan Pemerintah Pusat kepada daerah masih besar. Untuk mengurangi dominasi sumbangan Pemerintah Pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Poso merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah, yaitu melalui jenis Pajak Hotel. Perkembangan industri Perhotelan maupun Penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Secara umum, Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Dari tahun ke tahun, jumlah jasa Penginapan dan industri Perhotelan mengalami peningkatan. Hal ini menandakan semakin tingginya permintaan jasa Perhotelan dan Penginapan di Kabupaten Poso.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi, terdapat selisih yang besar antara keduanya.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Penginapan
di Kabupaten Poso Tahun 2011-2015

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2011	250.000.000	251.340.518
2	2012	328.398.000	185.824.114
3	2013	423.398.000	315.811.561
4	2014	350.000.000	272.979.491
5	2015	350.000.000	249.969.176

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa hanya tahun 2011 yang realisasinya melebihi target, tahun 2012-2015 realisasinya tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan penentuan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi Pajak Hotel sangat besar yang belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Penginapan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Poso”.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Penginapan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso?

III. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Penginapan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Nurlan Darise, 2006:43).

Menurut Deddy Supriady Barata Kusuma dan Dadang Solihin dalam bukunya Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengemukakan bahwa: Pendapatan

Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (2002:171).

2. Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah; (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, pengertian Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Pengertian Hotel di sini termasuk juga rumah Penginapan yang memungut pembayaran.

Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2010:300).

- a) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
- b) Rumah Penginapan adalah Penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik Hotel.
- e) Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat Penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

4. Dasar Hukum Pajak Hotel

Dasar hukum tentang Pajak Hotel di kabupaten atau kota antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
- e) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar} \\ &\quad \text{Kepada Hotel}\end{aligned}$$

6. Penetapan Pajak Hotel

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas pendapatan daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Hotel yang terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

7. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

a) Pembayaran Pajak Hotel

Pajak Hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Hotel ditetapkan oleh bupati / walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.

b) Penagihan Pajak Hotel

Apabila Pajak Hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat dKeputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran. Surat teguran dikeluarkan tujuh hari sejak

saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak.

8. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Hasil penerimaan Pajak Hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus Pajak Hotel yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Hotel. Hasil penerimaan Pajak Hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan Pajak Hotel ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Mahmudi (2010:145) mengemukakan semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

v. METODOLOGI PENELITIAN

1) Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel dan Penginapan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso dengan mengumpulkan data, dimana peneliti mengambil data Laporan Penerimaan Pajak Hotel tahun 2011-2015.

Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

Pn = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD

QY= Jumlah penerimaan PAD

QX= Jumlah penerimaan Pajak Hotel

n = tahun

Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama 5 tahun 2011-2015.

2) Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah instansi yang bertugas di Badan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Sampel dalam penelitian ini adalah data-data penerimaan daerah kabupaten Poso yang bersumber dari Pajak Hotel dan data Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

VI. PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Hotel dan Penginapan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Poso dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pajak Hotel dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi tersebut dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan :

Pn = Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD

QY= Jumlah penerimaan PAD

QX= Jumlah penerimaan Pajak Hotel

n = tahun

$$\text{Tahun 2011} = \frac{251.340.518}{25.654.921.613} \times 100\% = 0,97$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{185.824.117}{26.224.302.860} \times 100\% = 0,70$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{315.811.561}{33.409.776.073} \times 100\% = 0,94$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{272.979.491}{66.747.550.693} \times 100\% = 0,40$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{249.969.178}{62.746.631.739} \times 100\% = 0,39$$

Tabel 2
Kontribusi Pajak Hotel dan Penginapan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun Anggaran	Pajak Hotel dan Penginapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi
2011	251.340.518	25.654.921.613	0.97%
2012	185.824.117	26.224.302.860	0.70%
2013	315.811.561	33.409.776.073	0.94%
2014	272.979.491	66.747.550.693	0.40%
2015	249.969.178	62.746.631.739	0.39%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat kita lihat bahwa dari persentase kontribusi Pajak Hotel dan Penginapan terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi perubahan-perubahan atau berfluktuasi dari satu tahun ke tahun berikutnya, artinya kadang mengalami penurunan tetapi kemudian mengalami peningkatan.

Besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Poso tahun anggaran 2011-2015 bervariasi mulai dari 0,39% sampai 0,97%,. Naik turunnya kontribusi Pajak Hotel dikarenakan oleh banyak tidaknya kunjungan ke hotel dan penginapan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2011 yaitu 0,97% dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,70%. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,94%, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,40% dan pada tahun 2015 kembali menurun sebesar 0,39%, hal tersebut dikarenakan turunnya penerimaan pajak hotel yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah pengunjung hotel serta jumlah wisatawan.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis dan uraian pada bab -bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan analisis kontribusi dapat diketahui kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,97% dan presentase terendah di tahun 2015 sebesar 0,39%.
- b) Kontribusi penerimaan pajak hotel dan penginapan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2011 – 2015 masih relatif kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyansyah, Indra Widhi. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 1989- 2003*. Yogyakarta. Skripsi pada Jurusan: Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Kamaluddin, Rustian, 2000, *Pembangunan Ekonomi Daerah*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

Kusuma, Deddy Supriady Barat, dan Dadang Solihin, 2002, *Otonom Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Resmi, S. 2008. *Perpajakan teori dan kasus*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.

_____. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siahaan, M.P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah—Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.